

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 541 TAHUN 2014

TENTANG

FASILITAS KEGIATAN FAL (*FACILITATION*)  
DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Negeri Kebandarudaraan Nasional telah mengatur mengenai kegiatan pemerintahan di bandar udara internasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Manular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG FASILITAS KEGIATAN FAL (*FACILITATION*) DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL.

BAB I  
UMUM

Pasal 1

- (1) Kegiatan pemerintahan di bandar udara internasional meliputi:
  - a. pembinaan kegiatan penerbangan;
  - b. kepabeanan;
  - c. keimigrasian; dan
  - d. kekarantinaan.
- (2) Kegiatan pemerintahan di bandar udara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengamatan (*surveillance*), pemeriksaan, serta penanganan tindak lanjut.

Pasal 2

Penyelenggara bandar udara internasional harus menjamin ketersediaan ruang atau area dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam bentuk kegiatan FAL (*Facilitation*).

## BAB II KEPABEANAN

### Pasal 3

Kegiatan pengawasan kepabeanaan bertujuan untuk mengawasi masuknya barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean dan keluarnya barang dari daerah pabean ke luar daerah pabean.

### Pasal 4

- (1) Pengawasan kepabeanaan untuk bagasi tercatat dan bagasi kabin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan di terminal kedatangan dan keberangkatan bandar udara internasional.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:
  - a. pemeriksaan fisik barang;
  - b. pemeriksaan badan orang;
  - c. pemeriksaan dokumen barang; dan
  - d. pemeriksaan lanjutan terhadap fisik barang dan melakukan wawancara terhadap pemilik barang yang dicurigai.
- (3) Dalam hal pada saat proses pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bagasi tercatat dan bagasi kabin yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang tegahan, maka akan ditempatkan di ruang dan/atau area penimbunan atau penyimpanan sementara.

### Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperlukan ruang dan/atau area untuk melakukan kegiatan dan/atau penempatan peralatan dalam bentuk:
  - a. ruang untuk pengawasan;
  - b. alat pemindai;
  - c. alat kontrol dan monitor CCTV;
  - d. ruang toilet khusus (*swallow toilet*);
  - e. area untuk anjing pelacak (*K-9*) apabila diperlukan;

- f. ruang pelayanan kepabeanan (untuk pembayaran);  
dan
  - g. ruang dan/atau area penimbunan atau penyimpanan sementara.
- (2) Ruang dan/atau area untuk kegiatan dan/atau penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada kawasan pabean.

#### Pasal 6

- (1) Pengawasan kepabeanan untuk kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan di area kargo kedatangan dan keberangkatan bandar udara internasional.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi :
- a. pemeriksaan fisik kargo;
  - b. pemeriksaan dokumen kargo; dan
  - c. pemeriksaan lanjutan terhadap fisik kargo dan melakukan wawancara terhadap pemilik atau penerima kargo yang dicurigai.
- (3) Dalam hal pada saat proses pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan kargo yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kargo tegahan, maka akan ditempatkan di gudang penimbunan kargo impor dan/atau kargo ekspor sementara.

#### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diperlukan gudang penimbunan kargo impor dan/atau kargo ekspor sementara.
- (2) Ruang untuk kegiatan dan/atau penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada kawasan pabean.

## Pasal 8

Penggunaan ruang dan/atau area untuk melakukan kegiatan dan/atau penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, harus memperhatikan:

- a. ketersediaan ruang dan/atau area di bandar udara;
- b. jumlah penumpang datang dan/atau kargo datang pada jam sibuk; dan
- c. standar pemeriksaan dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

## BAB III KEIMIGRASIAN

### Pasal 9

- (1) Kegiatan pengawasan keimigrasian bertujuan untuk memonitor dan memantau penumpang yang datang dan berangkat di terminal kedatangan dan keberangkatan bandar udara internasional.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:
  - a. pemeriksaan dokumen keimigrasian dalam rangka melakukan perjalanan; dan
  - b. pemeriksaan mendalam dan wawancara untuk penumpang yang dicurigai.
- (3) Dalam hal pada saat proses pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan penumpang bermasalah, maka akan ditempatkan di ruang dan/atau area detensi.

### Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diperlukan ruang dan/atau area untuk melakukan kegiatan dan/atau penempatan peralatan dalam bentuk:
  - a. ruang pengawas untuk *supervisor* imigrasi dan ruang kepala unit;
  - b. ketersediaan pasokan listrik dan koneksitas jaringan teknologi informasi;

- c. ruang laboratorium forensik dokumen;
  - d. ruang *control room*;
  - e. ruang makan dan istirahat untuk petugas imigrasi;
  - f. ruang arsip;
  - g. ruang tata usaha;
  - h. ruang rapat pimpinan dan ruang *briefing* khusus petugas imigrasi;
  - i. ruang *wiring closet*;
  - j. konter pelayanan dan pembayaran *Visa on Arrival (VoA)*;
  - k. meja untuk pengisian dokumen perjalanan, kartu imigrasi dan pemberitahuan pabean (*customs declaration*);
  - l. kounter untuk pemeriksaan dokumen perjalanan (paspor);
  - m. *server Machine Readable Travel Documents (MRTDs)* dengan pasokan listrik dan suhu yang stabil; dan
  - n. ruang dan/atau area detensi yang terpisah laki-laki dan perempuan dan memiliki teralis tersembunyi untuk keamanannya yang dilengkapi dengan toilet.
- (2) Ruang dan/atau area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk terminal keberangkatan berada sebelum counter pemeriksaan imigrasi.
- (3) Ruang dan/atau area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk terminal kedatangan berada sebelum counter pemeriksaan imigrasi.
- (4) Terhadap peralatan pemantauan dan pengintaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di batas-batas area imigrasi.

#### Pasal 11

Penggunaan ruang dan/atau area untuk melakukan kegiatan dan/atau penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus memperhatikan:

- a. ketersediaan ruang dan/atau area di bandar udara;
- b. jumlah penumpang pada jam sibuk; dan
- c. standar pemeriksaan dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

## BAB IV KEKARANTINAAN

### Pasal 12

Kegiatan kekarantinaan di bandar udara internasional terdiri dari:

- a. karantina kesehatan;
- b. karantina pertanian (hewan dan tumbuhan); dan
- c. karantina ikan.

### Bagian Kesatu Karantina Kesehatan

#### Pasal 13

- (1) Kegiatan karantina kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk mencegah masuk dan keluarnya penyebaran penyakit ke dan dari wilayah Indonesia dari bandar udara internasional, melalui kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dan penumpang dari dan ke luar negeri.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:
  - a. pemeriksaan terhadap pesawat udara yang berasal dari daerah terindikasi penyakit tertentu;
  - b. pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang, bagasi kabin, bagasi tercatat dan kargo yang dicurigai terjangkit penyakit; dan
  - c. wawancara terhadap kru pesawat udara dan penumpang yang dicurigai.
- (3) Dalam hal proses pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan penumpang yang terindikasi terkena penyakit berbahaya maka akan ditempatkan di ruang atau area karantina sementara.
- (4) Dalam hal terdapat pesawat udara yang berasal dari daerah terindikasi penyakit tertentu atau pesawat udara yang di dalamnya terdapat penumpang yang diduga terjangkit penyakit tertentu, akan diarahkan ke zona karantina untuk dilakukan pemeriksaan.



## Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diperlukan ruang dan/atau area untuk melakukan kegiatan dan/atau penempatan peralatan dalam bentuk :
  - a. alat pemindai suhu (*thermal scanner*);
  - b. counter petugas karantina kesehatan;
  - c. alat disinfeksi;
  - d. alat kejut jantung (*automatic external defibrillator/AED*);
  - e. parker ambulance;
  - f. sarana pelayanan medis dan vaksinasi;
  - g. ruang wawancara atau pemeriksaan terpisah untuk penumpang yang diduga terjangkit penyakit; dan
  - h. ruang untuk petugas karantina.
- (2) Penempatan ruang atau area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terminal bandar udara berada di luar area imigrasi.

## Bagian Kedua Karantina Pertanian dan Karantina Ikan

### Pasal 15

- (1) Kegiatan karantina pertanian dan karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan c, merupakan kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk mencegah hewan, tumbuhan dan ikan serta olahannya yang terjangkit penyakit atau yang dilarang untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui area kargo kedatangan dan keberangkatan bandar udara internasional.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi :
  - a. pemeriksaan dokumen hewan, tumbuhan dan ikan;
  - b. pemeriksaan fisik hewan, tumbuhan dan ikan; dan
  - c. tindakan karantina lainnya terhadap hewan, tumbuhan dan ikan serta pemilik, pengirim atau penerima.

- (3) Dalam hal proses tindakan karantina lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dibutuhkan ruang dan/atau area untuk penanganan lebih lanjut di luar terminal bandar udara.

#### Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diperlukan ruang dan/atau area untuk melakukan kegiatan dan/atau penempatan peralatan dalam bentuk:
- a. instalasi karantina;
  - b. alat pemusnahan untuk sampah karantina (*incinerator*);
  - c. tempat sampah khusus karantina (*quarantine bin*);
  - d. akses jaringan internet;
  - e. *mobile* laboratorium;
  - f. mobil anjing pelacak;
  - g. meja pemeriksaan;
  - h. wastafel; dan
  - i. *hi-co scan X-ray* monitor.
- (2) Ruang dan/atau area untuk kegiatan dan/atau penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada sebelum kawasan pabean.

#### Pasal 17

Penggunaan ruang dan/atau area untuk melakukan kegiatan dan/atau penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16, harus memperhatikan:

- a. ketersediaan ruang dan/atau area di bandar udara;
- b. jumlah penumpang, hewan, tumbuhan dan ikan pada jam sibuk; dan
- c. standar pemeriksaan dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kekarantinaan.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 18

Direktorat Angkutan Udara, Direktur Bandar Udara dan Direktur Keamanan Penerbangan melakukan pengawasan terhadap penyediaan fasilitas kegiatan pemerintahan di bandar udara internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 NOVEMBER 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
Pelaksana Tugas,

ttd

BAMBANG TJAHOJONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero); dan
8. Kepala Bandar Udara Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) Ditjen Hubud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



ISRAFULHAYAT

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680619 199403 1 002